

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 432/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, Rabu, tanggal 25 September 2024 saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sutri binti Ngatimin : umur 43 tahun, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di dahulu berdomisili di RT 002 RW 003 Desa Terban Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon ;

Dalam perkara permohonan antara :

**Sunoko bin Warsi, sebagai Pemohon
melawan
Sutri binti Ngatimin, sebagai Termohon**

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 23 September 2024 Nomor : 432/Pdt.G/2024/PA.Kds;
yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sunoko bin Warsi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sutri binti Ngatimin**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Oleh karena pihak Termohon tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, S.H., M.H.** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Uj. KEPALA BAGIAN HUKUM

SAIFUL HUDA, S.H., M.H.
Pembina TK.I
NIP.19670307 1992031012


JURUSITA

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

SURAT Panggilan pihak-pihak untuk
Penyelesaian Ikrar Talak
(Ps.70 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989)

SURAT PANGGILAN (RELAAS) IKRAR TALAK

Nomor : 432/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md, Sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus, atas perintah
Ketua Majelis perkara Nomor : 432/Pdt.G/2024/PA.Kds.

TELAH MEMANGGIL

Sutri binti Ngatimin : umur 43 tahun, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di dahulu
berdomisili di RT 002 RW 003 Desa Terban Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, namun
sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, sebagai Termohon ;

Supaya datang menghadap pada persidangan ikrar talak yang diselenggarakan di Pengadilan
Agama Kudus, Jalan Raya Kudus-Pati Km.4 Telp/Fax. (0291) 43838
pada hari **Senin**, tanggal **28 Oktober 2024**, pukul **09.00 WIB**.

Atas dasar putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 23 September 2024 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkara Cerai Talak antara :

Sunoko bin Warsi, sebagai Pemohon
melawan
Sutri binti Ngatimin, sebagai Termohon

Oleh karena pihak Termohon tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka panggilan ini
saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (2) HIR,
dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, SH. MH.** Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan surat panggilan ini ditempel pada
papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang
dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Kemudian Kepada Termohon dijelaskan bahwa apabila ia tidak datang menghadap
sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, maka Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak
tanpa Termohon atau wakilnya.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian
Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Uu **KEPALA BAGIAN HUKUM**

SAIFUL HUDA, SH. MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19670307 1992031012

JURUSITA
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md